TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah
Volume. 2 Nomor. 4 Desember 2025
E-ISSN .: 3063-8321; P-ISSN .: 3063-9522, Hal. 93-105
DOI: https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i4.372
Tersedia: https://ibnusinapublisher.org/index.php/TADHKIRAH

Penerapan Prinsip Hukum Islam dalam Pengelolaan Sampah di Makassar

Muhaemina [1*], Nur Aisyah [2], Kurniati [3]
[1-3] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
Email: 10200123096@uin-alauddin.ac.id [1], 10200123101@uin-alauddin.ac.id [2], kurniati@uin-alauddin.ac.id [3]
**Penulis korespondensi : 10200123096@uin-alauddin.ac.id*

Abstract. *Solid waste management in Makassar City constitutes a strategic issue that extends beyond technical and administrative concerns to encompass legal, ethical, and socioreligious dimensions. Although the local government has established regulatory frameworks and policy instruments for waste management, empirical conditions reveal a persistent gap between legal norms and their implementation, as reflected in high waste generation rates, weak source segrSegation, limited public participation, and increasing pressure on landfill capacity. This study aims to analyze the effectiveness of waste management in Makassar City from the perspective of Islamic law and to examine the potential integration of Sharia principles in strengthening sustainable environmental governance. The research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design based on policy analysis, literature review, and theoretical synthesis of Islamic legal doctrines, particularly maqāṣid al-sharīʿah and fiqh al-bī'ah. The findings indicate that, despite the existence of adequate local legal instruments, waste management practices remain ineffective due to insufficient internalization of ethical values, weak law enforcement, and limited behavioral change within society. From the perspective of Islamic law, these conditions demonstrate the incomplete realization of the principles of amanah (trust and responsibility), maslahah (public interest), and the prevention of harm (lā ḍarar wa lā ḍirār) in both governmental practice and public conduct, thereby undermining the objectives of protecting human life and the environment. The implications of this research highlight the importance of synergizing positive law and Islamic legal principles to promote environmentally sustainable governance oriented toward long-term public welfare.*

Keywords: *Environment, Islamic Law, Makassar, Sharia Principles, Waste Management.*

Abstrak.Penelitian ini menganalisis ermasalahan pengelolaan sampah di Kota Makassar merupakan isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan kebijakan publik, tetapi juga menyentuh dimensi nilai, etika, dan kesadaran sosial masyarakat. Meskipun pemerintah daerah telah menetapkan berbagai regulasi dan program pengelolaan sampah, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasi, yang ditandai dengan tingginya timbulan sampah, lemahnya pemilahan di sumber, rendahnya partisipasi masyarakat, serta tekanan terhadap kapasitas tempat pembuangan akhir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan sampah di Kota Makassar dari perspektif hukum Islam serta mengkaji potensi integrasi prinsip-prinsip syariah dalam memperkuat tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis melalui kajian literatur, analisis kebijakan, dan sintesis teori hukum Islam, khususnya maqāṣid alsyari'ah dan fiqh al-bī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Makassar secara normatif telah didukung oleh instrumen hukum daerah, namun belum efektif secara faktual akibat lemahnya internalisasi nilai, penegakan hukum, dan perubahan perilaku masyarakat. Dari perspektif hukum Islam, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip amanah, maslahah, dan pencegahan mudarat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan praktik sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilainilai syariah ke dalam kebijakan dan praktik pengelolaan sampah dapat berfungsi sebagai penguat legitimasi normatif sekaligus instrumen transformasi perilaku. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya sinergi antara hukum positif dan hukum Islam dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang berorientasi pada kemaslahatan publik dan keberlanjutan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Lingkungan, Makassar, Pengelolaan Sampah, Prinsip Syariah.

1. PENDAHULUAN

Masalah sampah di kota-kota besar Indonesia merupakan isu multidimensional yang melibatkan aspek teknis, kebijakan, ekonomi, serta budaya dan nilai. Kota Makassar, sebagai salah satu kota metropolitan di kawasan timur Indonesia, mengalami peningkatan timbulan

Naskah Masuk: 02 November 2025; Revisi: 22 November 2025; Diterima: 15 Desember 2025; Tersedia: 31 Desember 2025.

sampah seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi. Hubungan antara perubahan sosial Data pemerintah daerah dan hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulan sampah perkotaan Makassar selama beberapa tahun terakhir berada pada level yang menantang bagi kapasitas pengelolaan yang tersedia, termasuk tekanan pada tempat pembuangan akhir (TPA) dan infrastruktur pengumpulan serta pengolahan. Salah satu laporan menyebutkan bahwa volume sampah Kota Makassar tahun 2022 mencapai angka yang signifikan (sekitar 7.374,5 ton/tahun atau catatan volume sesuai data set daerah), yang menuntut strategi pengelolaan terpadu untuk menahan laju penumpukan sampah serta dampak lingkungan yang menyertainya.(Timbulan et al., 2022)

Kendala struktural seperti keterbatasan fasilitas pemilahan di sumber, lemahnya partisipasi masyarakat dalam praktik 3R (reduce, reuse, recycle), serta kapasitas operasional dinas terkait menjadi faktor penghambat utama. Selain itu, TPA di sejumlah lokasi, termasuk fasilitas utama di wilayah Makassar (mis. Tamangapa), menghadapi ancaman overload kapasitas sehingga memunculkan risiko pencemaran lahan dan air, serta berimplikasi pada kesehatan publik. Suatu kajian teknis melaporkan bahwa daya tampung TPA tertentu telah melewati ambang batas sehingga diperlukan intervensi segera dari sisi pengurangan timbulan, peningkatan efisiensi pengolahan, dan penataan sistem pengumpulan.(Lingkungan & Indonesia, 2024)

Dalam ranah sosial kultural, mayoritas penduduk Makassar memeluk agama Islam. Hal ini membuka peluang untuk melakukan intervensi pengelolaan sampah yang tidak hanya bersifat teknis ekonomis tetapi juga bernuansa nilai mengintegrasikan norma-norma dalam ajaran agama dalam upaya menumbuhkan perubahan perilaku. Prinsip-prinsip hukum Islam seperti al-amanah (kepercayaan/tanggung jawab), maslahah (kemanfaatan umum), dan dharar (larangan yang menimbulkan kerusakan/bahaya), dan konsep pelestarian ciptaan (hifz al-bī'ah) relevan untuk dibalik sebagai bagian dari normalisasi yang dapat memperkuat legitimasi sosial bagi kebijakan lingkungan. Selain itu, fatwa dalam pedoman keagamaan kontemporer (mis. fatwa Majelis Ulama Indonesia) telah semakin menyentuh isu-isu lingkungan dan perubahan iklim, memberi sinyal adanya ruang pembaharuan syariah terhadap masalah sampah dan pengelolaan lingkungan secara lebih luas (Holifurralhman & Sulistyowalti, 2023).

Dalam praktik lokal, sejumlah inisiatif seperti bank sampah, program komposting rumah tangga, dan kegiatan edukasi berbasis komunitas sudah dijalankan di Makassar. Namun evaluasi menunjukkan variabilitas dalam efektivitas dan keberlanjutan program-program tersebut. Beberapa bank sampah aktif dan sukses mendorong pemilahan serta memberikan insentif ekonomi bagi warga, sementara yang lain mengalami kendala manajerial, pendanaan,

ataupun rendahnya minat partisipasi publik. Evaluasi kinerja bank sampah menurut Jakstral Makassar menunjukkan kontribusi namun juga keterbatasan dalam skala pengurangan timbulan total. Oleh karena itu, integrasi unsur nilai-nilai religius bisa menjadi strategi komplementer untuk memperkuat partisipasi dalam sustainability program (Daln et al., 2023).

Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Makassar terus menjadi isu utama dalam wacana lingkungan dan tata kelola kota. Beberapa penelitian lokal menunjukkan bahwa skema pengelolaan sampah yang ada masih menghadapi berbagai tantangan struktural dalam implementasi: keterbatasan kapasitas fasilitasi pengelolaan, lemahnya partisipasi masyarakat dalam praktik pemilahan dan pengurangan sampah, serta kesenjangan antara kebijakan formal dengan kondisi nyata di lapangan. Penelitian yang menganalisis kebijakan lokal, seperti kajian tentang perbedaan antara kebijakan dan realitas implementasi di Makassar, menunjukkan adanya fragmentasi antara kultur formal dalam praktik administratif masih menjadi hambatan besar dalam efektivitas pengelolaan sampah perkotaan (Pengelolalan et al., 2025).

Berdasarkan teori tentang maqāṣid al-sharīʿah menekankan tujuan hukum Islam yang meliputi pelestarian agama (hifz al-dīn), kehidupan (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan kekayaan (hifz al-māl). Konsep maqāṣid al-sharīʿah ini menyediakan kerangka yang luas dan etis untuk mendukung strategi pembangunan yang menjangkau tidak hanya aspek material kehidupan tetapi juga kualitas lingkungan bagi generasi masa depan. Artikel yang menganalisis perspektif maqāṣid syariah untuk isu lingkungan menunjukkan relevansi nilai-nilai syariah terhadap konsep khalifah, mizān (keseimbangan), dan maslahah, yang memberikan legitimasi moral terhadap perilaku pengelolaan sampah dan sustainability (Salnwalti, 2025).

Berangkat dari kondisi tersebut, persoalan pengelolaan sampah di Kota Makassar dapat dianalisis melalui perspektif maslahah mursalah, yakni prinsip penetapan kebijakan yang berorientasi pada kemanfaatan umum tanpa bertentangan dengan nash syariat. Sebagaimana ditunjukkan dalam kajian tentang pelayan publik berbasis maslahah, suatu kebijakan dinilai sah dan relevan apabila bertujuan menghilangkan kesulitan, mencegah kerusakan, serta menghindarkan kemudaratan bagi masyarakat luas. Dalam konteks persampahan, kebijakan pengurangan timbulan sampah, optimalisasi sistem pengumpulan, serta penataan TPAL merupakan bentuk kemanfaatan yang jelas terhadap kesejahteraan publik, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan hidup masyarakat perkotaan. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif pemerintahan daerah, tetapi sebagai ikhtiar hukum dan moral untuk mencegah malfah (kerusakan) yang lebih luas serta

mewujudkan tujuan perlindungan jiwa dan lingkungan sebagai bagian dari kepentingan umum (Mikralj et al., 2024).

Terjadinya perubahan hukum Islam dari masalah klasik kepada masalah kontemporer, sejauh dengan kajian fiqhiyah: "la yunkalu al-hukm bi talghayyur al-'azmān" (Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnnya hukum dengan sebaliknya berubahnnya zaman). Bahkan Ibn Qayyim al-Jawziyya membuat satu kalimat fiqih yang berbunyi: "Tathayyur al-fatwa bi tathayyur al-'azmān wal al-makāl wal al-hāl wal al-'adl" (Berubahnnya fatwa dengan sebaliknya berubahnnya masalah, tempat, keadaan/nilai dan adil). Perbedaan pandang dan interpretasi yang berbeda dalam kelembagaan hukum Islam terhadap hakikat hukum Islam telah berimplikasi dalam sudut alplikasinya. M. Altho Mudzhalr menjelaskan perbedaan pandang yang berbeda dalam bidang pemikiran hukum Islam yang menurutnya dibagi menjadi empat jenis: kitab-kitab fikih, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan-perundangan di negara-negara Muslim dan fatwa-fatwa ulama (Moh & Dalrmal, 2023).

Perilaku pro lingkungan melibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi individu ataupun kelompok dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu teori yang sering digunakan adalah Health Belief Model (HBM), yang menunjukkan bahwa individu cenderung melakukan perilaku ramah lingkungan jika mereka merasa memiliki kontrol terhadap hasilnya, menyadari risiko kerusakan lingkungan, serta memahami bahwa tindakan tersebut membawa manfaat nyata. Dalam konteks pengelolaan sampah, model ini menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat terhadap dampak sampah terhadap kesehatan dan lingkungan dapat memotivasi mereka untuk lebih aktif dalam praktik pemilahan, pengurangan, ataupun daur ulang. Penelitian empiris yang menggunakan teori ini dalam konteks perilaku pengelolaan sampah memberikan basis empiris bahwa faktor psikologis dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan yang relevan untuk melahirkan perubahan perilaku (Zalhwal et al., 2023).

Urgensi penelitian ini semakin kuat dipicu oleh faktor bahwa sistem pengelolaan sampah yang hanya berlandaskan pendekatan teknis sering mengalami stagnasi dalam ketergantungan pada intervensi eksternal (mis. program donor atau proyek sementara). Pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal, khususnya agama Islam yang memiliki legitimasi kuat di komunitas Makassar berpotensi meningkatkan partisipasi publik, memperluas jaringan edukasi melalui institusi keagamaan (masjid, pesantren, ormas Islam), serta memperkuat sense of responsibility kolektif terhadap lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mengulang literatur teknis ataupun teoritis, tetapi menawarkan kontribusi baru yang aplikatif

dan kontekstual, yaitu model kebijakan dan praktik yang melibatkan landasan fiqh lingkungan untuk memperbaiki pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitis untuk memahami fenomena penerapan prinsip hukum Islam dalam pengelolaan sampah secara kontekstual berdasarkan realitas sosial, kebijakan, dan praktik masyarakat di Kota Makassar dan menganalisis secara mendalam relasi antara norma syariah sebagai prinsip etis dengan kebijakan lingkungan serta perilaku masyarakat. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami pola perilaku, persepsi, dan praktik masyarakat serta pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai hukum Islam seperti amanah, maslahah, hifz al-bī'ah, dan al-dharar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sumber data. Penelitian ini juga menyusun model konseptual penerapan prinsip hukum Islam dalam pengelolaan sampah. Model tersebut dibangun dari sintesis data empiris dan kerangka teoritik fiqh al-bī'ah, maqāṣid al-sharī'ah, serta teori perilaku pro lingkungan. Nilai syariah berperan sebagai landasan normatif yang mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap sampah. Sementara itu, partisipasi masyarakat dan dukungan kebijakan menjadi mediator yang menjembatani hubungan antara nilai agama dan efektivitas pengelolaan sampah. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini memberikan dasar analitis dan empiris untuk membangun model pengelolaan sampah yang mensinergikan nilai-nilai syariah dan kebijakan lingkungan di Kota Makassar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas dan Fenomenal Pengelolaan Sampah di Kota Makassar

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, pengelolaan sampah di Kota Makassar sesungguhnya telah memiliki dasar hukum dan kerangka kebijakan yang cukup memadai, namun menghadapi persoalan serius pada tahap implementasi. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2018 secara normatif telah mengatur mekanisme pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sampah. Selain itu, pemerintah daerah juga menginisiasi berbagai program seperti bank sampah dan edukasi kebersihan berbasis komunitas (Perda Kota Makassar No. 4 Tahun 2011; Perwali Kota Makassar No. 36 Tahun 2018). Namun, studi empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas.

Dalam Dimensi Lingkungan Hidup dan kajian akademik mencatat bahwa timbulan sampah Kota Makassar berkisar ±245–300 ton per hari, bahkan dalam beberapa periode mencapai angka yang lebih tinggi pada periode tertentu. Kondisi ini memberikan tekanan besar terhadap TPAL Tempat Pembuangan Akhir yang berulang kali dilaporkan mengalami overkapasitas, dengan risiko pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat sekitar (Juheralh, 2025; Rusni, 2024). Penelitian evaluatif terhadap efektivitas Perda Pengelolaan Sampah di beberapa kecamatan di Makassar juga menunjukkan bahwa pemilahan sampah di tingkat rumah tangga belum berjalan optimal, penegakan sanksi administratif masih lemah, dan partisipasi masyarakat relatif rendah. Hal ini menegaskan bahwa meskipun dasar pelaksanaan pengelolaan sampah telah tersedia secara hukum, implementasinya belum sepenuhnya terwujud dalam praktik (Nuzulul, 2022; Syarlfinal Juhalidalh, 2019).

Kesenjangan Kebijakan dan Prospek Implementasi Pengelolaan Sampah yang Inklusif di Nigeria disebutkan juga bahwa pengelolaan sampah perlu secara tegas dinyatakan sebagai hal yang penting oleh pemerintah dengan memberikan pernyataan yang memiliki kekuatan hukum. Menyadari bahwa perekonomian informal adalah salah satu faktor paling penting menuju penyusunan kebijakan Pengelolaan Sampah (Pengelolaan Limbah Padat) yang melibatkan pemangku kepentingan utama (pekerja sampah formal dan informal) dan aktor non negara. Tingkat keterlibatan ini akan menciptakan ruang dialog yang bermanfaat di antara para pemangku kepentingan (termasuk pekerja sampah informal) mengenali isu-isu kebijakan untuk mendorong pengelolaan sampah yang inklusif dan meningkatkan penghidupan mereka yang terlibat di era pasca-Covid-19. Dalam inklusi sosial ekonomi di sektor sampah menjadi inti dari Tujuan Pengelolaan Sampah Global. Masalah sampah akan semakin parah jika produksi sampah meningkat tanpa diimbangi dengan perbaikan dalam proses pengelolaan sampah. Limbah dapat mempengaruhi infrastruktur kota, termasuk kesehatan dan kerentanan lingkungan, seperti yang diakui secara luas. Isu implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah yang terlihat pada Kota Makassar masih sangat memerlukan peningkatan, permasalahan implementasi yang terlihat terletak pada perbedaan antara motivasi pemerintah yang ditujukan dalam hukum ataupun peraturan dengan apa yang terjadi di lapangan. Meskipun pemerintah sudah menetapkan aturan pengelolaan sampah, masih terdapat penyimpangan yang kita temukan di lapangan. Minimnya kesadaran dan keterlibatan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah serta minimnya tempat pembuangan akhir (TPA) yang tersedia membuat masalah ini berdampak besar bagi lingkungan masyarakat (Pengelolaan et al., 2025).

Kalimah memahami bahwa pengelolaan sampah di Kota Makassar pada dasarnya telah memiliki dasar hukum dan kebijakan yang cukup jelas. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan antara aturan yang berlaku dalam kondisi di lapangan. Timbulnya sampah yang terus meningkat, rendahnya pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, serta keterlibatan kapasitasi TPAL Tempat Pembuangan Akhir menunjukkan bahwa sistem yang ada belum berjalan secara optimal. Hal ini mendalilkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup tanpa didukung oleh kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang konsisten.

Analisis Kritis Mekanisme dan Tata Laksana Pengelolaan Sampah

Secara mekanistik, pengelolaan sampah di Kota Makassar dirancang mengikuti pola pengelolaan terpadu, yang menekankan pengurangan sampah di sumber dan pengolahan sebelum pembuangan akhir. Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai pelaksana utama dengan dukungan UPT, pemerintah kecamatan/kelurahan, serta partisipasi masyarakat melalui bank sampah dan program berbasis komunitas. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan sampah di Makassar masih cenderung bersifat end of pipe, yakni berfokus pada pengangkutan dan pembuangan akhir di TPAL. Pemilahan sampah sebagai prasyarat utama pengurangan beban TPAL belum berjalan efektif. Akibatnya, sebagian besar sampah tetap diangkut dalam kondisi tercampur dan berakhir di TPAL Tamangapa, sehingga mempercepat kondisi kelebihan kapasitas (Rusnia, 2024; Juherah, 2025). Jika dibandingkan dengan ketentuan Perda dan Perwali, terdapat beberapa titik kesesuaian, seperti keberadaan kelembagaan pengelola dan penyediaan armada pengangkut. Namun, ketidaksesuaian lebih dominan, terutama pada aspek pemilahan sampah di sumber, pengurangan volume sampah, dan penegakan hukum. Lemahnya implementasi ini menunjukkan bahwa regulasi positif belum sepenuhnya mampu mengarahkan perubahan perilaku masyarakat dan efektivitas pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan (Nuzulu, 2022).

Meskipun secara mekanistik kebijakan pengelolaan sampah di Makassar sudah mengikuti pendekatan terpadu yang menekankan pengurangan di sumber dan pengolahan sebelum pembuangan akhir, realitas implementasinya masih jauh dari ideal. Banyak studi menunjukkan bahwa pemilahan di sumber yang menjadi kunci pengurangan beban TPAL belum efektif dijalankan. Rendahnya partisipasi warga dalam pemilahan membuat sampah organik, plastik, kertas, dan residu lain masih tercampur saat diangkut ke TPAL Tamangapa sehingga mempercepat overkapasitas TPAL tersebut (Nggilu, 2025). Menurut penelitian Natasha et al., faktor utama rendahnya pemilahan di sumber adalah kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, koordinasi kebijakan yang belum terintegrasi, serta

minimnya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Implikasi dari kondisi ini adalah rendahnya praktik 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang seharusnya menjadi inti dari pengelolaan sampah masa kini (Ilmiah et al., 2025). Partisipasi masyarakat dalam penerapan prinsip circular economy 3R di Makassar masih rendah dan tidak terjadi secara menyeluruh (Akramila et al., 2025).

Secara kelembagaan, Dinas Lingkungan Hidup dan unit pelaksana teknis (UPT) hadir sebagai pengelola utama, tetapi studi menunjukkan bahwa pelaksanaan di tingkat lapangan masih lemah dalam aspek komunikasi, koordinasi, dan sumber daya. Keterbatasan armada pengangkut, SDM yang kurang memadai, serta keterbatasan fasilitas pemilahan itu sendiri menjadi hambatan utama efektivitas pengelolaan sampah (Nggilu, 2025). Selain itu, implementasi kemitraan publik–privat yang sudah dijalankan belum sepenuhnya terintegrasi dan belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan secara signifikan—terutama dalam hal pemilahan, daur ulang, dan pemrosesan lanjutan di luar pengangkutan dan penimbunan. Tempat Pembuangan Akhir (TPAL) Tamangapa telah mengalami status overcapacity sejak tahun 2019, yang berarti bahwa penanganan di ujung sistem masih terfokus pada akumulasi akhir, bukan pada mitigasi sumber masalah (pemilahan, pengurangan, dan daur ulang) (Lingkungan & Indonesia, 2024).

Beberapa upaya perbaikan telah dilakukan, termasuk pembenahan sistem pengelolaan TPAL dengan teknologi pengurangan dampak lingkungan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pemilahan. Namun, langkah ini cenderung reaktif dalam menghadapi TPAL yang penuh, bukan preventif untuk mengurangi beban masuk. Partisipasi masyarakat adalah faktor kunci dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Namun realitas menunjukkan bahwa kesadaran dan perilaku warga dalam memisahkan sampah berdasarkan jenis belum optimal. Faktor yang berkontribusi meliputi kurangnya insentif, edukasi, pengawasan, dan fasilitas pendukung. Penelitian juga mengungkap bahwa masyarakat Makassar belum mencapai tahap penerapan prinsip 3R secara komprehensif—sehingga konsep circular economy masih sebatas kebijakan, belum menjadi praktik harian yang nyata (Akramila et al., 2025).

Regulasi positif seperti Perda dan Perwali di Makassar menyediakan landasan hukum kelembagaan, armada pengangkut, dan program bank sampah, namun ketidaksesuaian dominan muncul dalam aspek pemilahan di sumber, pengurangan volume, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah (Pengelolaan et al., 2025). Penelitian menunjukkan adanya distorsi implementasi yang mengurangi efektivitas kebijakan, seperti koordinasi antarlembaga yang kurang sinergis dan minimnya pengawasan di wilayah

permukiman. Akumulasi sampah yang tidak terkelola dengan baik mengakibatkan dampak lingkungan yang signifikan, termasuk pencemaran tanah, air, dan potensi risiko kesehatan masyarakat, terlebih karena proses pemilahan di TPAL sering dilakukan oleh pemulung tanpa standar keselamatan dan kesehatan kerja yang memadai (Ahmad et al., 2024).

Berdasarkan temuan-temuan penelitian terbaru, beberapa rekomendasi kritis yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Makassar yaitu penguatan infrastruktur pemilahan di sumber. Fasilitas pemilahan di tingkat rumah tangga dan kawasan permukiman perlu diperluas, termasuk penyediaan tempat sampah terpisah dan jadwal pengambilan yang lebih terstruktur. Edukasi dan insentif bagi masyarakat perlu diperkuat melalui program edukasi yang intensif serta insentif finansial (misalnya penghargaan atau tarif pengelolaan yang terjangkau) untuk mendorong partisipasi aktif. Integrasi teknologi dan circular economy melalui penerapan teknologi informasi untuk pelacakan sampah serta kolaborasi dengan sektor swasta guna mendukung strategi circular economy dapat mempercepat transisi dari model end of pipe ke pendekatan berkelanjutan (Akramila et al., 2025).

Dengan demikian, dapat dinilai bahwa mekanisme pengelolaan sampah di Makassar masih lebih banyak berfokus pada pengangkutan dan pembuangan akhir, sementara upaya pengurangan dan pemilahan sampah di sumber belum menjadi prioritas utama. Rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan fasilitas pemilahan, serta lemahnya koordinasi antar pihak terkait menyebabkan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) belum diterapkan secara menyeluruh. Akibatnya, sebagian besar sampah masih berakhir di TPAL dalam kondisi tercampur, sehingga mempercepat terjadinya kelebihan kapasitas dan menimbulkan dampak lingkungan.

Analisis Transformatif : Solusi Pengelolaan Sampah Berbasis Hukum Islam

Analisis transformasi dalam penelitian ini bertujuan menghubungkan temuan deskriptif dan kritik mekanisme pengelolaan sampah dengan solusi konkret berbasis nilai hukum Islam. Pendekatan ini menggunakan kerangka maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan perlindungan lingkungan (hifz al-bī’ah), sebagai landasan normatif. Prinsip al-amanah dan tanggung jawab dalam hukum Islam menempatkan pengelolaan lingkungan sebagai tugas yang wajib dijalankan. Prinsip ini selaras secara normatif dengan Perda Kota Makassar No. 4 Tahun 2011 yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Namun, secara empiris nilai al-amanah belum terinternalisasi secara optimal, terlihat dari rendahnya kepatuhan pemilahan sampah dan masih maraknya pembulangan sampah tidak sesuai ketentuan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah penguatan edukasi lingkungan berbasis keagamaan agar pengelolaan sampah dipahami sebagai tanggung jawab

moral dan kemanusiaan, bukan sekadar kewajiban administratif (Holifurralhman & Sulistyowalti, 2023).

Prinsip maslahah dan orientasi kebijakan menuntut kebijakan publik diarahkan pada kemanfaatan umum yang berkelanjutan. Program bank sampah dan pengurangan sampah di Makassar secara normatif telah mengarah pada maslahah, namun dampaknya terhadap penurunan timbulan sampah masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya berorientasi pada kemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan. Pendekatan hukum Islam mendorong transformasi kebijakan dari sekadar pemenuhan prosedural menuju kebijakan berbasis nilai kemanfaatan publik dan keberlanjutan (Salnwalti, 2025). Prinsip al-dharar wa al-dharar (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan) dalam pencegahan bahaya kondisi TPAL Tamangapa yang overkapasitas dan potensi pencemaran lingkungan menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Makassar belum sesuai dengan prinsip ini, meskipun aturan positif telah mengatur pengelolaan secara jelas. Dalam perspektif hukum Islam, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah mencerminkan kegagalan dalam mencegah mudarat. Oleh karena itu, penegakan hukum dan sanksi administratif perlu digantikan dengan instrumen perlindungan jiwa dan lingkungan, sejauh dengan tujuan syariah. Pengelolaan sampah di Kota Makassar telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun implementasinya belum optimal. Analisis kritis dan transformasi berbasis hukum Islam menegaskan bahwa permasalahan utama terletak pada kesenjangan antara norma hukum dalam praktik. Integrasi nilai al-amanah, maslahah, dan pencegahan mudarat (al-dharar) ke dalam kebijakan dan praktik pengelolaan sampah menjadi solusi strategis untuk memperkuat efektivitas pengelolaan sampah secara berkelanjutan dan sesuai dengan tujuan syariah.

Analisis transformasi dalam penelitian ini tidak berhenti pada pemetaan masalah dan kritik terhadap mekanisme pengelolaan sampah, melainkan mengarah pada rekonstruksi nilai dan kebijakan melalui integrasi prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan ini berangkat dari kesadaran bahwa persoalan sampah bukan semata-mata problem teknis-administratif, melainkan juga problem moral, etikal, dan spiritual masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam—khususnya melalui kerangka maqāṣid al-sharī‘ah menawarkan perspektif solutif yang bersifat normatif sekaligus transformasional.

Dalam konteks pengelolaan sampah, maqāṣid al-sharī‘ah memberikan justifikasi normatif yang kuat untuk menjadikan isu lingkungan sebagai bagian dari integrasi tujuan syariah. Perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) berkorelasi langsung dengan dampak kesehatan dari pengelolaan sampah yang buruk, seperti pencemaran air, udara, dan meningkatnya risiko

penyakit. Sementara itu, perlindungan lingkungan (ḥifẓ al-bī'ah) dipahami sebagai perluasan maqāṣid klasik dalam konteks tantangan ekologis modern. Sejumlah penelitian kontemporer menegaskan bahwa degradasi lingkungan akibat sampah merupakan bentuk pelanggaran terhadap tujuan syariah karena menimbulkan mudarat kolektif dan lintas generasi (intergenerational harm). Dengan demikian, kebijakan pengelolaan sampah tidak cukup dipahami sebagai kewajiban administratif pemerintahan daerah, tetapi sebagai implementasi instrumen perlindungan jiwa dan lingkungan, sejauh dengan tujuan syariah. Pengelolaan sampah di Kota Makassar seharusnya telah memiliki dasar hukum yang memadai, tetapi analisis kritis dalam transformasi berbasis hukum Islam menegaskan bahwa permasalahan pengelolaan masih terkait dengan kesenjangan antara norma hukum dalam praktik sosial. Internaliasi nilai al-amanah, maslahah, dan pencegahan mudarat, serta regulasi positif berpotensi menjadi instrumen formal yang dapat membawa perubahan signifikan.

Dari hasil penelitian dan kajian kami simpulkan bahwa, pendekatan hukum Islam dapat menjadi solusi pendukung dalam memperbaiki pengelolaan sampah di Kota Makassar. Prinsip al-amanah mengajarkan bahwa lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, prinsip maslahah menekankan pentingnya kemanfaatan bagi masyarakat luas, dan prinsip lā ḍarār wa lā ḍirār menuntut pencegahan terhadap kerusakan bagi lingkungan dan kesehatan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan dan edukasi masyarakat, pengelolaan sampah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan kesadaran, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Pengelolaan sampah di Kota Makassar pada dasarnya telah memiliki dasar hukum dan kebijakan yang memadai, namun implementasinya belum berjalan efektif. Praktik pengelolaan masih didominasi pendekatan end of pipe, dengan pemilahan di sumber dan penerapan prinsip 3R yang belum optimal, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum, sehingga berdampak pada overkapasitas TPAL dan risiko pencemaran lingkungan. Analisis kritis menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut mencerminkan belum terinternalisasinya prinsip amanah, maslahah, dan pencegahan mudarat. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam kebijakan, penegakan hukum, dan edukasi masyarakat menjadi strategi penting untuk memperkuat perubahan perilaku dan mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A., Herdianzalh, Y., Salfutral, N. I., Mallik, R., Studi, P., Industri, T., Industri, F. T., Indonesial, U. M., & Malkalssar, K. (2024). Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Proses Pemilahan Sampah Bagi Pemulung di Tempat Pembulangan Akhir Tempat Kota Malkalssar. 4(01).

Alkramil, N., Malppalsere, F. A., & Malhsar, A. (2025). Towards a Circular Economy: Government Policy in Waste Management Based on the 3R Concept in Malkalssar City, Indonesia. 12(1), 1-17. https://doi.org/10.18196/jgpp.v12i1.22492

Daln, E., Kinerjal, P., & Salmpalh, B. (2023). Evaluasi dan penilaian kinerja blank sampah dalam pengelolaan sampah di kota Malkalssar.

Holifurralhman, H., & Sulistyowalti, S. (2023). Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dan Perilaku Ekologis Umat Islam. 86.

Ilmiah, J., Edu, P., Negalral, A., Malkalssar, U. N., Kunci, K., Implementasi, D., Salmpalh, P., & Lingkungan, M. (2025). Dampak Distorsi Implementasi pada Efektivitas Layanan Pengelolaan Sampah di Kota Malkalssar. 7(2), 26-31. https://doi.org/10.36090/jipe.v7i2.1494

Islalm, J. H., Efendi, N., & Salkinalh, G. (2025). Al-Istinbath. 10(2), 650-670. https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.13038

Kalhfi, A. L., & Malhmud, H. (n.d.). No Title. https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.13038

Lingkungan, S. I., & Indonesial, U. (2024). Permasalahan sampah kota Malkalssar studi kasus TPAL Tempat. 1(1), 16-27.

Mikralj, A. L., Palral, K., Telalh, P., & Mursallah, M. (2024). Universitas Islam Negeri Alaluddin Malkalssar; 4(2), 1104-1117.

Moh, A. L., & Dalrmal, R. (2023). 3 1,2,3. 2(1), 115-124.

Nggilu, R. (2025). Challenges and Strategies of Waste Management by the Malkalssar Government. 21(02), 111-116. https://doi.org/10.37160/mijournal.v21i02.874

Pengelolalan, D., Malkalssar, K., & Kebijakan, A. L. (2025). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIALP). 11(1), 93-104. https://doi.org/10.25299/jiap.2025.21707

Print, I., & Online, I. (2024). ALCTIVAL: Jurnal Ekonomi Syariah. 7, 12-21.

Ralhman, H. A., & Mutalkin, A. (2023). Fiqh Ekologi; 107-126. https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.31

Salnwalti, C. K. (2025). Pembangunan Berkelanjutan melalui Green Economy Perspektif Malkalshid Syariah. 4(1).

Timbuln, M., Di, S., & Bone, M. A. N. (2022). Studi Pengelolalan dan Falsilitas Pengendalian Blank Sampah Dalam.

Zalhwal, B., Dhalbithal, A., & Alirlngal, U. (2023). IDEAL: Jurnal Psikologi. 58-64.